



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Firmansyah Alias Hartowi Alias P.Riko Bin Sumito.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Garduatak Rt 45/15 Desa Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw



1. Menyatakan terdakwa Hari Firmansyah alias Hartowi alias P. Riko bin Sumito, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Firmansyah alias Hartowi alias P. Riko bin Sumito dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan diikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan berikut satu buah dosbookhp merk OPPO A37F, dikembalikan kepada saksi KADIK.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali dan mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Hari Firmansyah alias Hartowi alias P. Riko bin Sumito, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 wib atau sedikit tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di warung lesehan Podo Mampir, Desa Jurangsapi Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan putih, ditaksir lebih kurang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Kadik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa main ke warung lesehan Podo Mampir di depan perum Asri Desa Jurangsapi KEC. Tapen Kab Bondowoso, yang kebetulan pekerjaanya teman terdakwa yakni Kadik yang pada saat itu tertidur dan Hanphone milik Kadik di charge di bawah meja, melihat situasi sepi, kemudian timbul niat mengambil Hanphone tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kadik mengambil Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan putih dengan cara mencabut dari chargernya kemudian terdakwa masukkan dalam kantong celana dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kartu perdana yang ada di Hanphone tersebut terdakwa keluarkan.
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2019, terdakwa akan menggadaikan Hanphone tersebut kepada Dendi, namun saat itu Dendi meminta Hanphone tersebut dijual saja, sehingga terdakwa menawarkan dengan harga Rp.900.000,-, oleh karena uang Dendi tidak cukup sehingga terdakwa menjual dengan harga Rp.750.000,- dan saat itu dibayar Rp. 500.000,- sedangkan sisanya Rp.250.000,- terdakwa ambil keesokan harinya di rumah Dendi di dusun Jatian Desa Tapen Kec Tapen Kab Bondowoso.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil hanphone milik saksi Kadik tersebut untuk dimiliki yakni dijual kepada orang lain yakni kepada Dendi dan dari hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kadik mengalami kerugian lebih kurang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Kadik

- Bahwa Saksi KADIK bin MAKADI, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2019, sekira jam 17.00 Wib, mulai bekerja di warung podo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moro Ds. Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso bersama SAPTA ANDREAWAN (ANDRE), pada malam hari teman – temanya datang diantaranya Saksi MUHAMMAD ALFARISI (FARIS), HERIK KUSWANTO (ERIK) termasuk terdakwa.

- Bahwa Saksi, pada sekira jam 05.00 Wib, melihat HP miliknya tidak ada kemudian menanyakan kepada saksi SAPTA ANDREAWAN (ANDRE), MUHAMMAD ALFARISI (FARIS) dan HERIK KUSWANTO (ERIK) namun tidak ada yang tahu, sedangkan terdakwa sudah pulang dan saat terdakwa di pinggir jalan dipanggil dan ditanyakan mengaku tidak tahu/
 - Bahwa Saksi menerangkan HP tersebut dapatnya membeli dan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi KADIK bin MAKADI, kemudian menyampaikan kepada keluarga bahwa Hpnya hilang saat bekerja di warung tersebut dan tidak kemudian dilaporkan karena mungkin temanya sendiri yang mengambil dan berubah pikiran namun setelah ditunggu hingga kurang lebih 2 bulan belum ada tanda – tanda sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapen pada tanggal 14 Februari 2019.
 - Bahwa Saksi KADIK bin MAKADI, pada tanggal 15 Pebruari 2019, dipanggil oleh petugas ke Polsek Tapen dan di perlihatkan 1 (satu) unit HP OPPO A37F, warna emas depan putih Imei1 : 864217031923399, Imei2 : 864217031923381, dan setelah di cocokan dengan nomor emai yang ada di Dosbook ternyata benar HP tersebut adalah miliknya yang hilang.
 - Bahwa Saksi KADIK bin MAKADI, baru mengetahui bahwa yang mengambil HP miliknya tersebut adalah terdakwa HARI FIRMANSYAH alias HARTOWI alias pak RIKO bin SUMITO alias Pak RIKO bin SUMITO saat di Polsek Tapen.
- Atas keterangan saksi tersebut ditas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhamad Alfari

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFARISI alias FARIS, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira jam 21.30 Wib, main ke warung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw



lesehan podo mampir Ds. Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso, di Warung tersebut main game sekira tiga puluh menit kemudian tidur, sekira jam 05.00 Wib, bangun dan melihat ada tersangka HARI FIRMANSYAH alias HARTOWI alias pak RIKO bin SUMITO alias Pak RIKO bin SUMITO sedang duduk kemudian saksi berkemas pulang, namun saat ada didepan warung melihat tersangka juga berkemas mau pulang.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFARISI alias FARIS, sampai dirumahnya di susul oleh saksi SAPTA ANDREAWAN (ANDRE), dan ditanyakan HP milik KADIK tidak ada, kemudian kembali ke warung tersabut dan mengatakan tidak tau tentang HP milik saksi KADIK yang hilang tersebut.
- Bahwa benar HP milik saksi KADIK yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit HP OPPO A37F, warna emas depan putih, akibat kejadian tersebut kerugian ditafsir Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFARISI alias FARIS, menerangkan bahwa orang – orang yang kumpul di warung / tempat kejadian perkara tersebut sudah ditanyai semua dan tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil HP milik KADIK tersebut.
- Bahwa benar yang ada dan kumpul di tempat tersebut selain dirinya ada saksi SAPTA ANDREAWAN (ANDRE), HERIK KUSWANDTO dan saksi KADIK bin MAKADI sendiri namun saat kejadian saksi tidur dan bangun hanya tinggal terdakwa HARI FIRMANSYAH alias HARTOWI alias pak RIKO bin SUMITO yang main HP sedangkan yang lain masih tidur.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFARISI alias FARIS, menerangkan bahwa HP milik saksi KADIK bin MAKADI saat di cas ditempat biasa orang – orang yang kumpul ditempat tersebut namun saksi mengetahui hal itu setelah kejadian.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFARISI alias FARIS, di perlihatkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37F, warna emas depan putih Imei1 : 864217031923399, Imei2 : 864217031923381, dan cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosbook HP membenarkan bahwa HP tersebut adalah milik KADIK bin MAKADI yang hilang.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFARISI alias FARIS, dipertemukan langsung dengan terdakwa HARI FIRMANSYAH alias HARTOWI alias pak RIKO bin SUMITO alias Pak RIKO bin SUMITO, membenarkan bahwa terdakwa adalah temannya sendiri yang saat kejadian ada ditempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah HP merk OPPO A337F, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di warung lesehan Podo Mampir, Desa Jurangsapi Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa, berawal Terdakwa main ke warung lesehan Podo Mampir di depan perum Asri Desa Jurangsapi KEC. Tapen Kab Bondowoso, yang kebetulan pekerjaanya teman terdakwa yakni Kadik yang pada saat itu tertidur dan Hanphone milik Kadik di charge di bawah meja, melihat situasi sepi, kemudian timbul niat mengambil Hanphone tersebut, selanjutnya tersdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kadik mengambil Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan putih dengan cara mencabut dari chagernya kemudian terdakwa masukkan dalam kantong celana dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya dirumah kartu perdana yang ada di Hanphone tersebut terdakwa keluarkan.
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2019, terdakwa mau menggadaikan Hanphone tersebut kepada Dendi, namun saat itu Dendi meminta Hanphone tersebut dijual saja, sehingga terdakwa menawarkan dengan harga Rp.900.000,-, oleh karena uang Dendi tidak cukup sehingga terdakwa menjual dengan harga Rp.750.000,- dan saat itu dibayar Rp. 500.000,- sedangkan sisanya Rp.250.000,- terdakwa ambil keesokan harinya di rumah Dendi di dusun Jatian Desa Tapen Kec Tapen Kab Bondowoso.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil hanphone milik saksi Kadik tersebut untuk dimiliki yakni dijual kepada orang lain yakni kepada Dendi dan dari hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan berikut satu buah dosbookhp merk OPPO A37F;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah HP merk OPPO A337F, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di warung lesehan Podo Mampir, Desa Jurangsapi Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa, berawal Terdakwa main ke warung lesehan Podo Mampir di depan perum Asri Desa Jurangsapi KEC. Tapen Kab Bondowoso, yang kebetulan pekerjaanya teman terdakwa yakni Kadik yang pada saat itu tertidur dan Hanphone milik Kadik di charge di bawah meja, melihat situasi sepi, kemudian timbul niat mengambil Hanphone tersebut, selanjutnya tersdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kadik mengambil Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan putih dengan cara mencabut dari chagernya kemudian terdakwa masukkan dalam kantong celana dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kartu perdana yang ada di Hanphone tersebut terdakwa keluarkan.
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2019, terdakwa mau menggadaikan Hanphone tersebut kepada Dendi, namun saat itu Dendi meminta Hanphone tersebut dijual saja, sehingga terdakwa menawarkan dengan harga Rp.900.000,-, oleh karena uang Dendi tidak cukup sehingga terdakwa menjual dengan harga Rp.750.000,- dan saat itu dibayar Rp. 500.000,- sedangkan sisanya Rp.250.000,- terdakwa ambil keesokan harinya di rumah Dendi di dusun Jatian Desa Tapen Kec Tapen Kab Bondowoso.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil hanphone milik saksi Kadik tersebut untuk dimiliki yakni dijual kepada orang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw



lain yakni kepada Dendi dan dari hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Hari Firmansyah Alias Hartowi Alias P.Riko Bin Sumito sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk Sengaja tersirat pada kata-kata "Mengambil". Mengambil/ *Wegnemen* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang 1979:79-80 dalam Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* 2013:6);

Menimbang, bahwa maksud dari barang sesuatu/ benda tersebut adalah tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/ berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, daan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* 2013:11);

Menimbang, bahwa maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* 2013:13);

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah HP merk OPPO A337F, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung lesehan Podo Mampir, Desa Jurangsapi Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa main ke warung lesehan Podo Mampir di depan perum Asri Desa Jurangsapi KEC. Tapen Kab Bondowoso, yang kebetulan pekerjaanya teman terdakwa yakni Kadik yang pada saat itu tertidur dan Hanphone milik Kadik di charge di bawah meja, melihat situasi sepi, kemudian timbul niat mengambil Hanphone tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kadik mengambil Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan putih dengan cara mencabut dari chargernya kemudian terdakwa masukkan dalam kantong celana dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kartu perdana yang ada di Hanphone tersebut terdakwa keluarkan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2019, terdakwa mau menggadaikan Hanphone tersebut kepada Dendi, namun saat itu Dendi meminta Hanphone tersebut dijual saja, sehingga terdakwa menawarkan dengan harga Rp.900.000,-, oleh karena uang Dendi tidak cukup sehingga terdakwa menjual dengan harga Rp.750.000,- dan saat itu dibayar Rp. 500.000,- sedangkan sisanya Rp.250.000,- terdakwa ambil keesokan harinya di rumah Dendi di dusun Jatian Desa Tapen Kec Tapen Kab Bondowoso.

Menimbang, bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil hanphone milik saksi Kadik tersebut untuk dimiliki yakni dijual kepada orang lain yakni kepada Dendi dan dari hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah HP merk OPPO A337F, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di warung lesehan Podo Mampir, Desa Jurangsapi Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa main ke warung lesehan Podo Mampir di depan perum Asri Desa Jurangsapi KEC. Tapen Kab Bondowoso, yang kebetulan pekerjaanya teman terdakwa yakni Kadik yang pada saat itu tertidur dan Hanphone milik Kadik di charge di bawah meja, melihat situasi sepi, kemudian timbul niat mengambil Hanphone tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kadik mengambil Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan putih dengan cara mencabut dari chargernya kemudian terdakwa masukkan dalam kantong celana dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampainya di rumah kartu perdana yang ada di Hanphone tersebut terdakwa keluarkan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2019, terdakwa mau menggadaikan Hanphone tersebut kepada Dendi, namun saat itu Dendi meminta Hanphone tersebut dijual saja, sehingga terdakwa menawarkan dengan harga Rp.900.000,-, oleh karena uang Dendi tidak cukup sehingga terdakwa menjual dengan harga Rp.750.000,- dan saat itu dibayar Rp. 500.000,- sedangkan sisanya Rp.250.000,- terdakwa ambil keesokan harinya di rumah Dendi di dusun Jatian Desa Tapen Kec Tapen Kab Bondowoso.

Menimbang, bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira jam 19.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil hanphone milik saksi Kadik tersebut untuk dimiliki yakni dijual kepada orang lain yakni kepada Dendi dan dari hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan berikut satu buah dosbookhp merk OPPO A37F, dikembalikan kepada saksi KADIK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hari Firmansyah Alias Hartowi Alias P.Riko Bin Sumito tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Firmansyah Alias Hartowi Alias P.Riko Bin Sumito oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO A337F warna emas depan berikut satu buah dosbook hp merk OPPO A37F, dikembalikan kepada saksi KADIK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bdw